



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 845-854

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Atas Pengaturan dalam Kebijakan Pemotongan Uang Kembalian di Minimarket untuk Disalurkan Donasi Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Haris Wahyudi^{1✉}, Syuryani²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: syuryani877@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis tentang beberapa pelaku usaha minimarket yang menerapkan pengembalian uang kembalian belanja konsumen dalam bentuk donasi. Tindakan pelaku usaha dalam mengembalikan uang kembalian dalam bentuk donasi membuat kerugian besar bagi konsumen apabila pelaku usaha tidak menjelaskan dengan rinci kemana hasil dari pengumpulan uang kembalian tersebut disalurkan. Apabila pembeli tidak setuju dan tidak nyaman jika uang sisa kembalian pembeli dengan nominal yang sesuai dari hasil transaksinya. Tetapi, apabila pembeli menyetujui dan ikhlas tanpa terlihat terpaksa mendonasikan uang kembaliannya, maka diperbolehkan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Donasi, Konsumen, Minimarket, Pelaku Usaha, Pengembalian Uang*

Abstract

The aim of this research is to study, examine and analyze several minimarket business actors who implement refunds for consumer purchases in the form of donations. The actions of business actors in returning change in the form of donations create huge losses for consumers if business actors do not explain in detail where the proceeds from collecting the change are channeled. If the buyer does not agree and is not comfortable if the buyer returns the remaining money with the appropriate nominal amount from the transaction results. However, if the buyer agrees and is sincere without appearing forced to donate the change, then it is permissible because there is an agreement from both parties.

Keywords: *Business Actors, Consumers Donation, Minimarket, Refund*

PENDAHULUAN

Pada saat ini, masyarakat semakin banyak untuk berbelanja ke swalayan untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena tempatnya yang nyaman dan barang-barang tersusun rapi sesuai dengan jenis produk, tersedia tempat parkir yang luas, dan tidak terkena cuaca panas matahari ataupun hujan. Perusahaan retail adalah sistem distribusi yang menghubungkan langsung produsen atau distributor dengan konsumen akhir, umumnya dikenal sebagai model bisnis B2C. Praktik pengalihan uang kembalian berupa koin menjadi donasi tanpa adanya transparansi yang memadai dapat menimbulkan implikasi hukum dan merugikan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen berhak mengetahui dengan jelas ke mana dana tersebut dialirkan. Hal ini juga bisa menimbulkan masalah jika konsumen merasa tidak rela dan tidak ikhlas, sementara pengalihan tersebut dilakukan sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan kekurangan uang koin (Almira Wibowo, 2024)

Salah satu kebijakan dari minimarket ini menunjukkan kepedulian sosial perusahaan waralaba dengan mengumpulkan donasi dari sisa uang belanja konsumen, seperti koin dengan nilai kurang dari Rp.500,-. Meskipun mengalihkan uang kembalian menjadi donasi memiliki manfaat positif, hal ini juga menjadi alternatif ketika pelaku usaha kekurangan koin, mengingat kesulitan dalam menukarkan uang logam (Rifkiawatizahra, 2004). Selama proses pembayaran, masalah uang kembalian sering muncul, meskipun kasir biasanya sudah menyediakan uang receh untuk kembalian. Namun, masalah ini tetap sering terjadi. Saat ini, banyak minimarket yang secara sepihak meminta uang kembalian berupa recehan untuk didonasikan ke kotak amal yang tersedia di toko, tanpa terlebih dahulu menawarkan opsi ini kepada konsumen (Faulidi Haris, 2004). Tindakan pelaku usaha dalam mengembalikan uang kembalian dalam bentuk donasi membuat kerugian besar bagi konsumen apabila pelaku usaha tidak menjelaskan dengan rinci kemana hasil dari pengumpulan uang kembalian tersebut disalurkan. Apabila pembeli tidak setuju dan tidak nyaman jika uang sisa kembaliannya didonasikan maka kasir wajib mengembalikan uang sisa kembalian pembeli dengan nominal yang sesuai dari hasil transaksinya. Tetapi, apabila pembeli menyetujui dan ikhlas tanpa terlihat terpaksa mendonasikan uang kembaliannya, maka diperbolehkan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُسْتَدْفِينَ وَالْمُسْتَدْفَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan

(balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (Al-Hadid: 18).

Meskipun jumlahnya kecil, hak konsumen untuk menerima uang kembalian merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Praktik penggantian uang kembalian dengan donasi tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas terkait praktik ini dan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Masalah ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai legalitas pengalihan uang kembalian yang seharusnya diberikan kepada konsumen namun dijadikan sumbangan. Pertanyaannya adalah apakah tindakan tersebut melanggar hukum dan apakah uang tersebut benar-benar didonasikan atau hanya karena kekurangan uang koin untuk kembalian. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih lanjut dari segi hukum dan masyarakat, untuk menentukan apakah peraturan hukum mengenai masalah ini masih kurang atau jika masyarakat belum sepenuhnya menerapkan aturan yang ada, sehingga mengakibatkan kesenjangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaturan dalam kebijakan pemotongan uang kembalian di minimarket untuk disalurkan donasi menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membahas tentang bentuk pengalihan uang kembalian yang dijadikan donasi pada transaksi pembayaran di minimarket serta perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengatur eksplorasi hukum yang berpusat pada standar-standar tertentu yang sah. Metode penelitian adalah pendekatan logis dalam upaya melakukan siklus pemeriksaan dengan mengikuti kepribadian item logis secara *definitive*. Eksplorasi sendiri digunakan sebagai jaminan untuk melacak kenyataan dalam pemeriksaan. Metode penelitian adalah upaya menelusuri pedoman yang sah, standar yang sah, dan prinsip yang sah untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama. Pertama, data primer berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi pengumpulan data dengan menggunakan kajian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu eksplorasi khusus yang informasinya

diperoleh dengan membaca, memahami, mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian. (Adriaman, 2024)

Penelaah terhadap data-data penelitian dilakukan dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ini juga mengimplementasikan ketentuan hukum normatif(undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Peter Mahmud 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi atas Pengaturan dalam Kebijakan oleh Minimarket Terhadap Pemotongan Uang Pengembalian untuk disalurkan ke Donasi

Uang merupakan bentuk uang yang memiliki likuiditas yang paling tinggi (Bustari Muchtar 2016). Uang dianggap sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, transaksi jual beli harus menggunakan uang rupiah sebagai mata uang nasional. Dalam transaksi ini, penjual menetapkan harga yang telah ditentukan, dan pembeli harus membayar jumlah tersebut dengan menyerahkan uang sesuai dengan harga barang (Yodo Miru, 2014). Pemerintah mempunyai Bank Indonesia sebagai untuk mencetak uang dengan menunjuk perusahaan percetakan khusus untuk mencetak uang Indonesia.

Berikut adalah fungsi uang, yaitu :

1. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung.
 2. Fungsi turunan adalah sebagai alat pembayaran dan sebagai penimbun kekayaan.
- (Supriatna 2006)

Donasi merupakan pengumpulan uang dari masyarakat umum secara sukarela yang dikumpulkan melalui lembaga donasi. Donasi dapat diartikan sebagai sumbangan tetap (berupa uang) yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum yang sifatnya sukarela tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, manfaatnya adalah ikut andilnya untuk membantu orang lain yang kesulitan. (Supriadi 2024)

Menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Pasal 1 ayat (1), pengumpulan uang donasi oleh pelaku usaha minimarket diatur sebagai upaya untuk memperoleh uang atau barang demi mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental/religius, jasmani, dan kebudayaan. Prosedur pengajuan izin untuk pengumpulan uang dan barang dijelaskan dalam Pasal 6 Permensos Nomor 8 Tahun 2021, yang meliputi:

1. Tata cara penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dilakukan dengan mengajukan permohonan izin pengumpulan uang dan barang

2. Permohonan izin pengumpulan uang dan barang dilakukan melalui sistem jaringan.

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, pengajuan rencana program wajib dilakukan melalui sistem online dengan mengisi formulir yang tersedia di dalam sistem tersebut.

1. Nama program
2. Wilayah penyelenggaraan
3. Maksud dan tujuan
4. Cara pengumpulan uang dan barang
5. Cara penyaluran/ penggunaan hasil pengumpulan uang dan barang
6. Periode penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. (Permensos Nomor 8 Tahun 2021)

Berdasarkan dari wawancara saya dengan salah seorang staff Toko Budiman Nagari Cingkariang, Kabupaten Agam, mengatakan bahwa:

“Uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi di toko ini, sebelumnya ditanyakan dulu kepada konsumen apakah konsumen mau untuk mendonasikan uang kembaliannya dengan membulatkan sisa kembalian, atau konsumen juga bisa mendonasikan uang dengan cara *scan barcode* yang aklikrik *barcode* nya ada di dekat meja kasir. Konsumen berhak untuk mengatakan iya atau tidak. Jika iya, uang hasil donasi konsumen akan dikumpulkan ke DT Peduli Palestina dengan syarat catatan laporan donasi perhari, uang donasi tersebut dijumlahkan setiap bulan dan akan di jemput oleh pihak DT Peduli Palestina setiap sekali dalam 3 bulan. Setelah itu, pihak DT. Peduli Palestina akan memberikan salinan catatan hasil donasi tersebut yang telah dikumpulkan oleh Toko Budiman dan akan ditempelkan di meja dekat kasir. Toko Budiman bekerjasama dengan DT Peduli Palestina yang merupakan lembaga pengumpulan uang donasi yang nantinya uang hasil donasi dari konsumen akan disalurkan kepada Palestina. DT Peduli Palestina memiliki kontrak kerjasama dengan Toko Budiman selama 1 tahun.

Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Rahardjo, 2014). Undang –Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha,

termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009). Dengan adanya perlindungan hukum konsumen merupakan salah satu medium sebagai penegakkan keadilan dibidang ekonomi khususnya diperdagangan.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Susanto, 2008). Tujuan penggunaan barang dan jasa oleh konsumen disesuaikan pada kelompok konsumen tersebut, apakah pemakai akhir atau akan menjual kembali barang yang telah dibeli.

Hak dan kewajiban konsumen adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut yang harus dijamin oleh hukum, agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan kepentingannya. Ini menunjukkan bahwa perlindungan berarti memberikan jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan memperoleh hak dan kewajibannya, sehingga individu tersebut merasa terlindungi dan aman. (Arsy Setyawan, et.al, 2017)

Dalam undang-undang, kita sebagai konsumen punya hak-hak yang sudah diatur, yaitu di Pasal 4. Sedangkan toko atau perusahaan punya kewajiban yang harus mereka lakukan, yang tertera di Pasal 7, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan kenyamanan, berhak merasa aman dan nyaman saat menggunakan produk atau jasa.
2. Hak untuk memilih, bebas memilih produk atau jasa yang kita inginkan dan mendapatkannya sesuai dengan apa yang kita bayar.
3. Hak atas informasi yang benar, berhak mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang produk atau jasa yang kita beli.
4. Hak untuk menyampaikan pendapat, berhak menyampaikan keluhan atau masukan terkait produk atau jasa yang kita gunakan.
5. Hak untuk dilindungi jika ada masalah dengan produk atau jasa yang kita beli, kita berhak mendapatkan bantuan untuk menyelesaikannya.
6. Hak untuk belajar menjadi konsumen yang cerdas berhak mendapatkan pendidikan agar bisa menjadi konsumen yang bijak.
7. Hak untuk diperlakukan dengan adil berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika produk atau jasa yang kita beli tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kita berhak meminta ganti rugi.

9. Hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang selain hak-hak di atas, masih ada hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang yang melindungi konsumen.

Kewajiban Pelaku Usaha menurut Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan beritikad baik.
2. Transparansi informasi pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang transparan, akurat, dan jujur kepada konsumen.
3. Perlakuan yang adil pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh konsumen.
4. Jaminan mutu pelaku usaha bertanggung jawab atas mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
5. Hak konsumen untuk menguji pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu sebelum memutuskan untuk membeli.
6. Jaminan produk pelaku usaha wajib memberikan jaminan atau garansi atas barang dan/atau jasa yang dijual.
7. Tanggung jawab produk pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. (Dicky Pratama, Gischa, 2014)

Jika ditinjau dari perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Permensos Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa : "Pengumpulan uang atau barang yang dimaksud harus dilakukan dengan cara yang baik-baik, tanpa paksaan atau intimidasi, dan tidak mengganggu ketertiban umum". Apabila pelaku usaha menawarkan donasi kepada konsumen secara paksa atau dengan cara lain yang menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen maka dalam ketentuan pasal tersebut pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi berupa pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Dari hasil wawancara saya dengan salah seorang konsumen di Toko Budiman Nagari Cingkariang yaitu:

"Saya berbelanja di toko ini selalu dilayani dengan baik, kasir menawarkan kepada konsumen untu mendonasikan uang kembaliannya, dan saya mau tanpa ada paksaan.

Kasir menjelaskan uang donasi tersebut akan disalurkan kepada Palestina".
(wawancara Sonia Sabila, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, bahwa kasir selalu beritikad baik kepada konsumen yang datang berbelanja ke Toko Budiman Nagari Cingkariang, kasir selalu menjelaskan tentang uang donasi tersebut akan disalurkan ke DT. Peduli Palestina. Dan kasir tidak pernah memaksa konsumen untuk mendonasikan uang kembaliannya.

SIMPULAN

Kebijakan pemotongan uang kembalian di minimarket harus mengikuti prinsip transparansi dan persetujuan konsumen. Minimarket harus menyediakan informasi yang jelas tentang alasan dan jumlah pemotongan serta mendapatkan persetujuan yang tegas dari konsumen. implementasi kebijakan ini harus memperhatikan perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa tidak ada kerugian atau ketidakadilan yang dialami konsumen, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pelaku usaha tidak boleh memaksa konsumen atau melakukan tindakan sepihak dalam mengalihkan uang kembalian menjadi donasi tanpa sepengetahuan konsumen. Meskipun jumlah uang kembalian yang terlibat mungkin kecil, tindakan tersebut tetap penting karena mencerminkan transparansi dan niat baik pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara jujur.

Pelaku usaha memiliki kewajiban moral dan legal untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas dan memenuhi hak-hak konsumen. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen. Uang kembalian dari belanja konsumen dapat sah untuk didonasikan jika pelaku usaha terlebih dahulu menawarkan kepada konsumen dan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan donasi tersebut. Jika konsumen setuju untuk mendonasikan uang kembalian, maka pemotongan akan dilakukan sesuai dengan kebijakan minimarket. Namun, jika konsumen menolak, uang kembalian tidak akan dipotong.

DAFTAR PUSTAKA

- Almira Wibowo, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen kedalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kota Semarang", <https://repository.unissula.ac.id/cgi/users/login?target=https%3A%2F%2Frepository.unissula.ac.id%2F24727%2F2%2Fpublikasi.pdf>
- Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri, 2024. " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pengembalian Uang yang Berbentuk Donasi pada Minimarket", skripsi Fakultas Hukum ,Universitas Warmadewa ,Denpasar
- Ary Setyawan, Dahlan, Nur Rasyid, Desember 2017. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", Law Journal, Vol.1 No.3
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi. November 2016. "BANK dan Lembaga Keuangan Lain". Kencana Prenadamedia Group
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta
- Dicky Pratama, Gischa, "Hak dan Kewajiban Konsumen", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban-konsumen>
- Faulidi Haris, 2004. "Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam", Yogyakarta: Magistra Insannia Press
- Happy Susanto, 2008. "Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan", Visimedia. Jakarta
- Mahlil Adriaman, M. Ragil, Nofrizal, Edwin, Friska, Putra, A.A., Samudra, T.G., Priyatama, L., Fauzi, V.f., Pratama, A., Fadhlansyah, H., Putri, D.R.A., & Fadhlurrahman, A. 2024. "Metode Penulisan Artikel Hukum". Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Agam
- Merdeka.com. Surat Al-Hadid ayat 18. <https://www.merdeka.com/quran/al-hadid/ayat-18>
- Nana Supriatna, Kosim. 2006. "Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)". Grafindo Media Pratama
- Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. "Penelitian Hukum". Jakarta : Kencana Prenada
- Putri Jasmine, "Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Terkait Transparansi Donasi Yang Dikumpulkan Oleh Minimarket Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)", Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" https://www.researchgate.net/publication/356635040_KEPASTIAN_HUKUM_TERHADAP_KONSUMEN_TERKAIT_TRANSPARANSI_DONASI_YANG_DIKUMPULKAN_OLEH_MINIMARKETMENURUT_KITAB_UNDANG_-_UNDANG_HUKUM_DAGANG_KUHD

Risard Manolong, Tampongangoy, Tinangon. Juni 2023. "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembali Pelanggan pada Industri Retail di Manado". Fakultas Hukum UNSRAT. Lex Privatum Vol..XI No.5

Satjipto Rahardjo, 2014. "Ilmu Hukum", Citra Aditya, Bandung

Supriadi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6122/1/skripsi%20supriadi%20pdf.pdf> .

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yodo, Ahamdi Miru, Suratman. 2014. " Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: Rajawali Pers.